**Pemberian SKK Belum Jelas, Pemprov NTB Setengah Hati Urus Aset**



***AyoJakarta.com***

MATARAM-Surat Kuasa Khusus (SKK) terkait pengelolaan aset di Gili Trawangan, tak kunjung diberikan Pemprov NTB kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. ”Ini masih kita rumuskan isi SKK itu seperti apa nantinya,” kata Karo Hukum Setda NTB H Ruslan Abdul Gani.

Upaya memperjelas aset pemprov yang dikelola PT Gili Trawangan Indah (GTI) baru sebatas pemberian somasi. Sudah dilakukan sebanyak dua kali.

Kata Ruslan, pemprov sebenarnya sudah membuat rancangan SKK. Tinggal diajukan saja ke Kejati NTB. Namun, mereka masih menunggu draf SKK dari kejaksaan. Yang nantinya dikombinasikan dengan draft milik pemprov.

”Kita mau rumuskan seperti apa model SKK. Kalau draft dari kejaksaan sudah ada, nanti tinggal kita bahas lagi,” ujar Ruslan.

Lambannya pemberian SKK lebih disebabkan faktor tersebut, dalih Ruslan. Pemprov ingin SKK yang nanti diberikan ke Jaksa Pengacara Negara (JPN) harus sempurna. Sehingga memudahkan penyelesaian semrawut pengelolaan aset yang dilakukan PT GTI.

Ruslan juga menyebut, pemberian SKK tidak harus menunggu proses somasi selesai dilakukan. ”Bisa saja berbarengan dengan somasi yang sedang berjalan sekarang ini,” tuturnya.

Belum ada SKK, membuat Kejati NTB tak bisa berbuat banyak. Sejauh ini baru ada legal opinion (LO) kepada Pemprov NTB, yang dibuat Kejati pada tahun lalu. Terkait perjanjian kerja sama dengan PT GTI. Yang dinilai melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Berdasarkan aturan, kontrak kerja sama pengelolaan lahan masa berlakunya 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Tetapi dalam kontrak tersebut perjanjian pengelolaannya dilakukan selama 70 tahun.

Tak hanya itu, pendapatan asli daerah (PAD) atas pengelolaan lahan tersebut tidak optimal. Pemprov NTB hanya mendapatkan Rp 22,5 juta per tahun. Nilai itu dianggap tidak sebanding dengan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

Di dalam LO tersebut, kejati juga telah menyarankan agar Pemprov NTB memutus kontrak dengan PT GTI. Masa kontrak kerja serta nilai PAD yang rendah, menjadi salah satu alasan dari pemutusan kontrak.

Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto sebelumnya mengatakan, perjanjian pemprov dan PT GTI harus ditinjau ulang. Hanya saja, mereka belum bisa memberikan keterangan lebih detail mengenai persoalan perjanjian. Karena belum menerima SKK.

”Makanya, kita tunggu dulu SKK resmi dari pemerintah seperti apa,” katanya.

Kejati nantinya akan mencari permasalahan yang sebenarnya. Supaya dari hasil somasi itu memunculkan hal yang positif untuk daerah. ”Sehingga, tidak ada lagi permasalahan di kemudian hari. Kita tunggu kepastian (SKK) dari pemprov,” imbuhnya. (dit/r5)

**Sumber Berita**:

1. https://insidelombok.id/berita-utama/kpk-minta-pemprov-ntb-selesaikan-aset-bermasalah-di-gili-trawangan/.
2. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/09/11/2020/pemberian-skk-belum-jelas-pemprov-ntb-setengah-hati-urus-aset/>
3. <https://kabar24.bisnis.com/read/20201027/16/1310304/aset-gili-trawangan-kpk-minta-pemprov-ntb-buat-surat-kuasa-khusus>
4. <https://nasional.sindonews.com/read/209770/13/kpk-minta-gubernur-ntb-beri-kuasa-kejati-soal-sengketa-aset-di-gili-trawangan-1603728647>

**Catatan**:

Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor INS-002/G/9/1994 tentang Tata Laksana Bantuan Hukum, menjelaskan sebagai berikut:

* Dalam Instruksi tersebut, Jaksa Agung memberikan instruksi kepada seluruh jajaran Kejaksaan di Indonesia yang meliputi Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), berdasarkan Tata Laksana Bantuan Hukum sebagaimana terlampir dalam Instruksi Jaksa Agung tersebut.
* Yang dimaksud dengan Bantuan Hukum adalah pemberian jasa hukum kepada lnstansi Pemerintah atau Lembaga Negara atau BUMN atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk bertindak sebagai kuasa pihak dalam perkara Perdata atau Tata Usaha Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus.
* Kejaksaan dengan Surat Kuasa Khusus dapat memberikan bantuan hukum kepada lnstansi Pemerintah atau Lembaga Negara, baik dalam kedudukan selaku penggugatatau tergugat dalam kasus Perdata, atau sebagai tergugat dalam kasus Tata Usaha Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
* lnstansi Pemerintah atau Lembaga Negara dapat mengajukan permintaan bantuan hukum kepada Kejaksaan , baik sebagai penggugat maupun terguga tdalam kasus perdata atau sebagai tergugat dalam kasus tata usaha negara. Permintaan tersebut disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:

1. Surat Kuasa Khusus Hak Substitusi dari lnstansi yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya;
2. Bahan-bahan yang essensiil seperti; copy surat gugatan, surat-surat, akta-akta, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang diperlukan dalam pokok materi sengketa.

* Untuk melaksanakan bantuan hukum tersebut, diterbitkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi oleh:

1. Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Jaksa pada Kejaksaan Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa pada Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri;
3. Kepala Kejaksaan Negeri kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri;
4. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri kepada Jaksa pada cabang Kejaksaan Negeri.

* Pengendalian dan pembinaan dalam penanganan kasus di daerah dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dan ditingkat pusat oleh Jaksa Agung Muda Perdata danTata Usaha Negara.
* Jaksa yang tampil di persidangan Pengadilan Perdata dan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah Jaksa Pengacara Negara.
* Prosedur pemberian kuasa:

1. Pada prinsipnya semua permintaan bantuan hukum yang ditujukan kepadaKejaksaan oleh lnstansi Pemerintah atau Lembaga Hukum Negara dapat diterima kecuali bantuan hukum terhadap perbuatan pidana atau perbuatan pribadi;
2. Terhadap setiap permintaan bantuan hukum , dibuat telaahan yang memuat analisa hukum yang lengkap guna dan mengantisipasi kasus yang bersangkutan;
3. lnstansi Pemerintah atau Lembaga Negara diluar Kejaksaan dalam kedudukannya sebagai tergugat atau penggugat, dapat memberi kuasa kepada Kejaksaan ditempat kedudukan tergugat atau penggugat;
4. Dalam hal yang menjadi tergugat atau penggugat adalah Presiden, Menteri/Pejabat Negara setingkat Menteri, maka Surat Kuasa Khusus dengan hak subsitusi diberikan kepada Jaksa Agung Rl atau Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.